



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LGBT merupakan singkatan bagi suatu golongan yang mana anggotanya mendefinisikan diri sebagai seorang dengan orientasi seksual yang berbeda dari norma umum. Pada masa ini, LGBT telah menjadi terminologi yang menjadi payung (*umbrella term*) bagi banyak kelompok yang tidak hanya terdiri dari orang-orang dengan orientasi seksual berbeda, namun juga mendefinisikan dirinya dengan gender yang berlainan dengan gender biologisnya. LGBT sendiri pada dasarnya memiliki kepanjangan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Seperti dijelaskan oleh *American Psychological Association* (APA) dalam penjelasannya yang bertajuk Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender; huruf “LGB” pada LGBT adalah sebuah perwakilan yang merujuk pada orientasi seksual seseorang (wanita dengan pria, wanita dengan wanita, pria dengan pria, atau tertarik pada kedua jenis). Sedangkan huruf “T” pada LGBT merujuk pada transgender atau gender tidak di ketahui, dan terminologi ini menaungi orang-orang yang tidak membenarkan identitas gender biologis mereka, atau orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai gender berbeda dengan gender yang didapat sejak lahir (“Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”, n.d).

Chavez (2018) menuliskan bahwa 69 negara dari 193 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) masih menyatakan hubungan sesama jenis sebagai tindakan melanggar hukum. Negara-negara seperti Iran dan Sudan bahkan memiliki hukum yang dapat berakhir pada kematian bagi pasangan sesama jenis (*Same-sex relationships are still a crime in 69 countries*, para.2)

Di Indonesia sendiri, sampai pada tahun 2018 ini belum memiliki regulasi yang mengatur hak-hak kaum LGBT. Sebuah pengujian materi hukum KUHP pernah diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) kepada Mahkamah Konstitusi pada 2016 silam, seperti dikutip dari media berita BBC Indonesia (2017):

“Pasal 284 tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks diluar pernikahan (para. 8)

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.(para. 9)

Dan Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.” (para. 10)

BBC Indonesia (2017) juga menyebutkan, ketiga pasal tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan dihasilkan lewat jalur *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antar hakim dengan skala 5:4. Mahkamah Konstitusi

menyatakan tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan baru dan materi KUHP yang diajukan untuk diuji tidak bertentangan dengan konstitusi (“MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan di Luar Nikah”, para. 3).

Permasalahan yang menjadi polemik di tahun 2016 dan 2017 ini belum berhenti di tahun 2018. Dengan mendekatnya pemilihan umum untuk kursi kepresidenan di tahun 2019, Kapoor dan Beo Da Costa (2018) menuliskan parlemen terlihat berada pada titik merevisi KUHP untuk menjaring suara pemilih konservatif. (*“Criminal Code Revamp Plan Sends Chill Through Indonesia’s LGBT Community*, para. 5)

KUHP yang disebutkan masih merujuk pada pasal-pasal yang pernah diajukan AILA kepada Mahkamah Konstitusi. Kapoor dan Beo Da Costa (2018) menjabarkannya sebagai dokumentasi kode kriminal yang didalamnya mencatat, masyarakat yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dapat dijatuhi hukuman pidana sampai 18 bulan, dan 9 tahun bila ditemukan bukti berupa fisik maupun video (*“Criminal Code Revamp Plan Sends Chill Through Indonesia’s LGBT Community*, para. 9)

Jika menarik contoh kecil yang belum lama terjadi, sepasang kekasih yang berorientasi seksual gay berinisial IS dan IW ditangkap polisi di Bandung pada 18 Oktober 2018 yang lalu. Wismabrata (2018) menuliskan bahwa IS dan IW ditangkap polisi karena mengatur sebuah grup komunitas kaum gay di media sosial Facebook. Polisi menemukan barang-barang bukti berupa alat kontrasepsi dan alat bantu hubungan seksual. Ditemukan pula perbincangan tidak senonoh yang disebutkan merupakan percakapan orientasi sesama jenis, pembentukan grup

WhatsApp, dan penawaran jasa pijat. Namun dari seluruh fakta tersebut, IS dan IW ditangkap di bawah UU ITE. (“Fakta Penangkapan Pasangan Gay di Bandung, Anggota Grup Ribuan Hingga Alat Kontrasepsi di Kos, para. 17). Hal ini tidak dapat membenarkan bahwa orientasi seksual seseorang adalah suatu hal yang boleh menjadi rana atur pemerintah.

Pada dasarnya, polisi dan media tidak perlu mengedepankan poin bahwa pelaku merupakan anggota komunitas gay, namun pelaku telah menyebarkan konten-konten asusila di sebuah ruang publik. Seperti dikatakan oleh Muhammad Isnur selaku Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan ditulis oleh Erdianto (2017), “Orientasi seseorang tidak bisa menjadi dasar orang itu dipidana. Itu kebebasan masing-masing orang. Mau dibatasi seperti apa,” (Erdianto, 2017, para. 9). Isnur menilai negara dapat membatasi hak seseorang apabila menimbulkan ancaman terhadap orang lain, dan hubungan privat tidak termasuk dalam kategori tersebut (Erdianto, 2017, para. 13).

Homoseksualitas dan komunitas LGBT seringkali disangkutpautkan dengan kesehatan mental yang terganggu. Hal ini seperti diungkapkan oleh organisasi “glisten” atau GLSEN (2011) yang mencatat bahwa diantara tahun 1952 dan 1973, banyak pria dan wanita dengan orientasi seksual menyimpang yang menjadi subjek dari banyak penanganan yang dinilai dapat “menyembuhkan” kondisi mereka. Hal ini juga didukung dengan pendapat Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) yang mengklasifikasi homoseksualitas sebagai penyakit jiwa (GLSEN, 2011). Namun dengan zaman yang sudah berubah, di tahun 2016 yang lalu British

Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia menuliskan bahwa APA telah menyurati Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PSDKJI) untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang mengkategorikan homoseksualitas sebagai masalah kejiwaan (British Broadcasting Corporation [BBC], 2016). Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya para petinggi negara, namun terdapat lembaga legal yang masih mengkategorikan LGBT sebagai suatu permasalahan sehingga membutuhkan “solusi” yang tidak jarang berujung pada permainan “hakim sendiri”.

Meninjau sepintas fakta-fakta yang telah dipaparkan, masih banyak ketidakadilan yang diterima kaum LGBT di Indonesia, namun tidak pernah dilaporkan karena satu dan lain hal. Kecenderungan Indonesia dengan budaya konservatif tentu menyudutkan pergerakan komunitas LGBT yang dianggap progresif. Melalui sepintas cerita faktual yang hendak penulis tuangkan dalam karya ini, penulis berharap dapat mengetuk hati masyarakat untuk sejenak memikirkan kembali persepsi mereka terhadap komunitas LGBT.

Karya ini dikemas dalam bentuk *multimedia interactive story* yang ditampilkan melalui situs website guna menjangkau masyarakat dengan efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga masyarakat turut menyesuaikan cara mereka menerima dan menikmati informasi. Berita dapat dengan mudah diakses melalui perangkat gawai yang terhubung ke internet, dan dapat dilakukan dalam tempo waktu yang singkat. Pertimbangan ini menjadi alasan penulis membuat karya dalam bentuk *multimedia interactive story*, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas

dan cepat. Wardani (2017) menyatakan, masyarakat menunjukkan pola yang mengedepankan media online sebagai sumber informasi utama, dengan angka hasil survei oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) yang mengungkap terdapat 54,3 persen generasi milenial yang membaca media online (“Survei CSIS: Media Online dan TV Jadi Sumber Informasi Milenial”, 2017, para. 4). Karya yang interaktif juga menjadi konsentrasi menarik dalam penyampaian informasi, karena dapat membangun keterlibatan pembaca melalui interaksi dalam halaman situs website. Meskipun informasi yang penulis sampaikan bersifat sensitif, *multimedia interactive story* tetap menjadi pilihan penulis meninjau polemik tentang LGBT sudah menjadi isu yang sering diangkat oleh banyak media berita online, meski tidak dalam bentuk *multimedia interactive story*.

1.2 Tujuan Karya

Karya dengan tema potret kecil kehidupan LGBT di Indonesia ini memiliki tujuan:

1. Memberi informasi mengenai ketidakadilan yang masih diterima komunitas LGBT di Indonesia.
2. Menjelaskan perspektif seorang anggota LGBT dalam menangani perlakuan masyarakat maupun orang terdekat terhadap dirinya.
3. Memberi edukasi dan mengetuk pintu kesadaran masyarakat mengenai terapi konversi yang diarahkan terhadap komunitas LGBT dan alasan terapi tersebut dapat membahayakan.

4. Menjadi bahan *brain-storming* untuk evaluasi mengenai perspektif tentang LGBT.

1.3 Kegunaan Karya

a.) Kegunaan Akademis

Dalam bingkai akademis, karya ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat membantu masyarakat Indonesia maupun masyarakat global untuk memahami lebih lanjut kondisi kehidupan komunitas LGBT di Indonesia, melalui sepenggal kisah salah satu anggotanya. Karya ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, maupun sumbangan informasi yang dapat menyokong terciptanya karya-karya lain yang bersangkutan, serta menjadi suatu kemasan informasi yang dapat dinikmati banyak kalangan secara modern dalam bentuk *multimedia interactive story-telling*.

b.) Kegunaan Praktis

Dalam bingkai praktik, karya ini diharapkan dapat mengubah perspektif masyarakat yang masih menganggap LGBT sebagai penyakit jiwa. Karya ini juga diharapkan dapat mengetuk hati pembaca untuk berpikir ulang mengenai perlakuan pembaca terhadap anggota komunitas LGBT, ditengah maraknya perlakuan tidak menyenangkan dan kurang manusiawi yang diterima oleh komunitas LGBT.